



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AKHMAD AFANDI SAPUTRA Bin HARTOYO**;
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. TK Pertiwi Rt.01 Rw.02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / security hotel Bahari Inn Tegal;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa ditahan :

1. Terdakwa ditahan di Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d 09 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 01 Mei 2019 s/d 29 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD AFANDI SAPUTRO Bin HARTOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Spm merk Honda type ACF1L21B06 A/T No.Pol : AD 2600 WM warna Hitam Merah tahun 2014 No. KA : MH1JFL111EK156291 No. Sin : JFL1E-1153179 an Aris Tiyanto BttJaten 15/03 Kalangan Klego Boyolali berikut STNK dan Kunci Kontaknya;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MULYATI binti JIMIN;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan tertulis tanggal 13 Mei 2019 dari Terdakwa yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Per : PDM-33/SALT/Ep.2/03/2019** tanggal 21 Maret 2019, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa pada hari senin 21 Januari 2019 jam sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di depan Transmart Kota Tegal yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehari sebelum pada waktu sebagaimana tersebut diatas sdr **TARA ATMAJA Als GENDUT Als DOLOP Bin AHMAD SUKRI** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhasil membawa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AD 2600 WM *kepunyaan* sdr **MULYATI binti JIMIN** dari Salatiga ke Kota Tegal lalu sdr **TARA ATMAJA** posting di Facebook akun jual beli Tegal menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk dijual dengan akun Rama Nobb;

Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas mulanya sdr **TARA ATMAJA** buka harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih lalu terdakwa menanggapi postingan tersebut melalui aplikasi Facebook Massanger dan Whatsapp lalu menawar dan terjadi kesepakatan harga mulanya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta setuju untuk ketemuan di depan Transmart Tegal jalan Kolonel Sugiyono Kota Tegal;

Bahwa setelah ketemuan terdakwa melihat-lihat sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan meskipun terdakwa mengetahui bahwasanya sdr **TARA ATMAJA** tidak dapat menunjukkan BPKB motor tersebut terdakwa tetap sajamasih bersedia membeli dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu terjadi serah terima uang dan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AD 2600 WM serta STNK nya antara terdakwa dengan sdr **TARA ATMAJA** tanpa ada penyerahan BPKB;

Bahwa kemudian masih pada hari yang sama tersebut terdakwa memposting di Facebook menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk dijual dan terdakwa buka di harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya datang 2 (dua) orang calon pembeli yang kemudian 1 (satu) orang diantaranya mencoba dengan mengendarainya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan yang 1 (satu) orang lagi ditinggal bersama terdakwa;

Bahwa setelah sekira 1 (satu) jam salah satu dari si calon pembeli yang mencoba sepeda motor tersebut tidak kunjung datang lalu terdakwa menghubunginya dan terdakwa dengan meminjam sepeda motor temannya mencarinya berboncengan dengan 1 (satu) orang lagi dari si calon pembeli yang ditinggal bersama terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa mencari dan berhasil ketemu selanjutnya orang yang dibonceng terdakwa tersebut menjatuhkan sepeda motor yang ditumpanginya bersama terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa yang mencuri lalu terdakwa kabur namun selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Salatiga;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah / dijanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

**I. BUKTI KETERANGAN SAKSI**

**Saksi I. MULYATI Binti JIMIN;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Warung Bakso Dwi Putra Jl. Raya Tingkir – Suruh Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Salatiga, Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pergi sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui media sosial Face Book (FB) kemudian berlanjut sampai tanggal 20 Januari 2019 Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak bertemu di Karanggede ;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Sdr. Tara Atmaja saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM , warna hitam merah , Th 2014 Noka : MHIJFL111EK156191 , Nosin : JFLIE-1153179 .An. Aris Tiyanto. Btt Janten RT.015 RW.003 Kel. Kalangan Kec. Klego Kab. Boyolali;
- Bahwa, ketika Sdr. Tara Atmaja membawa sepeda motor Saksi STNK ada di jok motor;
- Bahwa, kejadian berawal sekitar bulan Desember 2018 Saksi berkenalan dengan orang yang mengaku bernama Tara Atmaja melalui media sosial FB, Kemudian hubungan berlanjut sampai pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 06.30 WIB sdr, Tara Atmaja mengajak bertemu di karanggede pada saat itu saya mengendaraai SPM Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM. Setelah bertemu kemudian Tara Atmaja mengajak saya untuk jalan-jalan di daerah kopeng . Sekitar pukul 16.30 WIB setelah dari Kopeng kemudian Saksi dan sdr Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak pulang, kemudian Sdr. Tara Atmaja mengajak Saksi untuk makan di warung bakso DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Jl. Raya Tingkir – Suruh Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Salatiga. Setelah selesai makan pada pukul 18.30 , Sdr. Tara Atmaja meminjam sepeda motor Saksi untuk beli rokok, tetapi setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Tara Atmaja tidak kunjung datang dan Saksi sudah berusaha menghubungi tetapi Handphone Sdr. Tara Atmaja tidak aktif;

- Bahwa, Saksi berusaha mencari keberadaan Sdr. Tara Atmaja dan mencoba menghubunginya namun nomor Saksi sudah diblokir, karena Sdr. Tara Atmaja pergi dengan membawa sepeda motor Saksi dan tidak kembali , akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tingkir Salatiga;
- Bahwa, Saksi sudah bersuami dan akhirnya Saksi juga menceritakan kejadian tersebut ke suami Saksi;
- Bahwa, kemudian pada Senin sore Saksi diberitahu oleh Polisi kalau sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan di temukan di Tegal;
- Bahwa, pada waktu kenalan di Facebook dengan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi menggunakan nama Nona Penyu, sednag Sdr. Tara Atmaja menggunakan nama Tara Atmaja;
- Bahwa, waktu berkenalan Sdr. Tara mengatakan bahwa masih single, dan Saksi juga mengaku masih single;
- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit harga waktu itu Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas nama suami Saksi yaitu Aris Suprijanto;
- Bahwa, pada waktu ketemuan Sdr. Tara Atmaja yang membawa sepeda motor Saksi dan Saksi membonceng;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di Tegal, namun sepeda motor sudah tidak berada di tangan Sdr.Tara Atmaja;
- Bahwa, ketika Sdr. Tara atmaja membawa sepeda motor milik Saksi dengan alasan meminjam untuk beli rokok dan Sdr. Tara Atmaja tidak kembali lagi ke warung bakso, akhirnya saksi di antar oleh Sdr. Rifai yang bekerja diwarung bakso tersebut ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa namun berdasarkan informasi dari Polisi, Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II. RIFAI Bin NYAMIN**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi diperiksa sebagai saksi yang kaitannya dengan kejadian penggelapan yang terjadi di warung bakso Dwi Putra Jl. Raya Tingkir – Suruh Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Salatiga, dimana Saksi bekerja di warung bakso tersebut;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 18.30 WIB di Warung bakso Dwi Putra Jl. Tingkir-Suruh Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari saksi korban sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM, warna Hitam Merah, Tahun 2014 atas nama Aris Tiyanto milik saksi korban Mulyati dibawa oleh Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, yang Saksi ketahui cara Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah dengan pura-pura meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu sekitar pukul 18.15 WIB di warung bakso Dwi Putra di Jl. Raya Tingkir-Suruh Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga tempat Saksi bekerja saksi korban turun dari sepeda motor langsung duduk di dalam warung, sedang Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan 2 (dua) es teh manis, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib setelah selesai makan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar sambil membawa sepeda motor milik korban dengan memesan kepada Saksi bakso kosongan 4 (empat) bungkus , kemudian Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kearah timur / arah desa Suruh Pabelan Kab. Semarang, setelah saksi korban menunggu selama 30 menit Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung datang dan saksi korban mencoba menghubungi Handphone Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun sudah tidak aktif;
- Bahwa, barang bukti berupa SPM Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM , warna hitam merah, Th. 2014 Noka : MHIJFL111EK156191 No.Sin :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFLIE-1153179 atas nama Aris Tiyanto adalah sepeda motor yang di bawa waktu datang di Warung Bakso tempat Saksi bekerja;

- Bahwa, saksi tidak tahu dengan Terdakwa yang Saksi tahu yang membawa sepeda motor milik saksi korban adalah Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi III. BUDI IMAM SANTOSO Bin SARTONO** bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam bebrkas perkara terpisah) karena pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah teman Saksi yaitu Sdr. Diarmoko alamat Jl. Sammadikun RT.02 RW.03 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal. Saksi di kenalkan oleh Teman dengan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam rangka menjualkan sepeda motor yang diakui milik Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi di kenalkan oleh teman Saksi kepada Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam bebrkas perkara terpisah), kemudian pada Hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib , ketika Saksi di rumah, datang Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendaraai sepeda motor scoopy, Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam bebrkas perkara terpisah) minta Saksi supaya mengantar Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor. Tapi waktu itu Saksi diam saja dan Saksi bilang tidak bisa karena pas ada tamu di rumah;
- Bahwa, kemudian pada pukul 15.00 Wib, Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang lagi dan memaksa diantar untuk transaksi jual beli motor. Karena tidak tega akhirnya Saksi mau mengantar Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam bebrkas perkara terpisah), kemudian Saksi mengendarai sepeda motor Saksi sendiri mengikuti dari belakang. Setelah sampai di depan Transmart Tegal , Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam bebrkas perkara terpisah) berhenti dan menemui sepasang suami isteri yang tidak saya kenal dan Saksi hanya melihat dan mendengar dari jauh bahwa mereka bertransaksi jual beli motor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) milik siapa sepeda motor tersebut dan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan sepeda motor tersebut milik pribadi Tara Atmaja, Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan habis beli di solo dan akan di jual kembali untuk mencari untung;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pembeli sepeda motor tersebut, karena sebelumnya ternyata Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah memosting motor yang akan dijualnya di akun Facebook , sehingga sudah janji dengan pembeli dan di sepakati ketemuan di Transmart Tegal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 jam 15.00 Wib;
  - Bahwa, Saksi hanya dengar dari jauh bahwa motor itu terjual dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut ada STNKnya saja dan BPKBnya tidak ada;
  - Bahwa, setelah selesai Saksi bersama Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak ke alun-alun tegal untuk beli pakaian Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu ke kost-kostan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi diajak karaokean di Happy dan sekitar jam 01.30 Wib kami pulang dan Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi antar ke kost nya dan Saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa, sepeda motor yang dijual oleh Sdr. Tara Atmaja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah Honda Scoopy , warna hitam merah, Th. 2014;
  - Bahwa, yang membeli sepeda motor tersebut yang Saksi lihat adalah Terdakwa dan langsung dibayar tunai ;
  - Bahwa, Saksi tidak ada di kasih uang , hanya diajak makan-makan saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi IV. TARA ATMAJA Als. GENDUT Als. DOLOP Bin AHMAD SUKRI** bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi diperiksa kaitannya dengan kejadian penggelapan sepeda motor Honda Scoopy yang Saksi lakukan;
- Bahwa, Saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, di dalam kost Saksi yang beralamat kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa ini , kalau namanya aslinya saya kurang tahu , seorang perempuan, alamatnya setahu saya di Bade Klego Karanggede Boyolali;
- Bahwa, Saksi mengenal saksi korban melalui media sosial facebook dan di facebook saksi korban menggunakan nama Nyonya Penyu dan kenalnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor milik saksi korban yang Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM, warna hitam merah, Th. 2014;
- Bahwa, awalnya Saksi berkenalan dengan saksi korban di Facebook tiga bulan yang lalu, kemudian pada bulan Desember 2018 Saksi minta nomor WA, kemudian Saksi dan saksi korban sering chat lewat WA, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, Saksi dan saksi korban janji untuk bertemu di Karanggede Boyolali, saat itu korban yang membawa sepeda motor. Setelah ketemu Saksi dan saksi korban jalan bareng muter-muter sampai ke daerah Kopeng . Awalnya saksi dan saksi korban mau ke Jogja tetapi karena takut kalau kemalaman akhirnya ke kopeng Salatiga;
- Bahwa, kemudian pada pukul 18.00 Wib pada waktu perjalanan pulang saksi dan saksi korban mampir di Warung Bakso Dwi Putra Jl. Raya Tingkir – Suruh Kel. Tingkir Kec. Tingkir Salatiga, setelah makan Saksi pinjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk beli rokok dan Saksi meninggalkan saksi korban di warung bakso;
- Bahwa, setelah Saksi membeli rokok di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, kemudian setelah membeli rokok tersebut Saksi mempunyai ide dan niat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban dengan maksud akan Saksi jual sehingga dengan begitu Saksi mempunyai uang;
- Bahwa, setelah Saksi berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban, Saksi membawa Tegal dan Saksi sembunyikan di kost Saksi di daerah Tegal, selanjutnya Saksi posting di Facebook untuk di jual;
- Bahwa, Saksi bisa kenal dengan Terdakwa Akhmad Afandi dari Facebook dan Saksi bertemu baru sekali saja saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut di transmart;
- Bahwa, pada waktu hendak membeli sepeda motor yang Saksi jual tersebut Terdakwa datang menemui Saksi bersama dengan isteri Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi memosting sepeda motor itu di Facebook dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada orang yang tidak saya kenal menawarkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi menyetujuinya dan sepakat mau bertemu di Transmart Tegal dan pada waktu bertemu Terdakwa Akhmad Afandi, Terdakwa melihat-lihat sepeda motornya dan Terdakwa Akhmad Afandi masih menawarkan lagi sehingga sepakat dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga tersebut Saksi setuju;
- Bahwa, pada waktu transaksi jual beli Terdakwa menanyakan BPKB nya, kemudian Saksi jawab kalau BPKBnya masih berada di bank dan karena Terdakwa masih menanyakan lagi Saksi bilang bahwa sepeda motor itu Saksi jual karena untuk biaya kuliah di jogja;
- Bahwa, Saksi dalam menjual sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari saksi Tara Atmaja ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Tara Atmaja dan Terdakwa kenal dengan saksi Tara Atmaja melalui facebook ketika saksi Tara Atmaja menawarkan sepeda motor dan bertemu pada waktu transaksi jual beli motor ;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor SPM Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM, warna hitam merah, tahun 2014 dari saksi Tara Atmaja, dan sepeda motor tersebut tidak ada BPKB hanya STNK saja;
- Bahwa, Terdakwa sempat bertanya dimana BPKB sepeda motor tersebut, kemudian saksi Tara bilang kalau BPKBnya sedang di sekolahkan / digadaikan dan saksi Tara Atmaja mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Tara Atmaja sendiri dan Terdakwa percaya;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut walaupun tidak ada surat surat lengkap seperti BPKB karena harganya yang murah dan dibawah harga pasar;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa membuka facebook akun jual beli Tegal. Kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun Rama Nobb ada postingan “dijual scoopy 2014 plat AD harga 4300 nego”, kemudian atas postingan tersebut Terdakwa komunikasi lewat messenger dan WA dengan saksi Tara Atmaja, dalam komunikasi tersebut ada kesepakatan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi Tara Atmaja janji ketemuan di depan Transmart Tegal dan akhirnya Terdakwa dan saksi Tara Atmaja bertemu dan Terdakwa menyerahkan uang dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang dan saksi Tara Atmaja pergi;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Tara Atmaja bertransaksi jual beli kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa, Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut dan nama di STNK tidak sama dengan nama saksi Tara Atmaja, saksi Tara Atmaja cerita kalau BPKBnya baru di sekolahkan dan uang penjualan sepeda motor tersebut mau digunakan untuk membayar sekolah di Jogja;
- Bahwa, awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi terjadi tawar menawar dan sepakat di harga Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah) dan langsung Terdakwa bayar tunai;
- Bahwa, sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri, tetapi setelah Terdakwa coba karena stangnya ternyata tidak mau lurus dan mesinnya kalau jalan tersendat-sendat kemudian Terdakwa mencoba menghubungi saksi Tara lagi mau menanyakan mengapa begitu, tetapi WA Terdakwa sudah di blokir oleh saksi Tara Atmaja . Dan kemudian Terdakwa posting sepeda motor tersebut di Facebook untuk di jual;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan memposting dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) supaya Terdakwa mendapat untung dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa memposting sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian ada pembeli yang menawar dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus) , yang mengaku orang dari Batang, selanjutnya kami janji mau ketemu di Transmart Tegal. Tetapi karena setelah itu Terdakwa berangkat kerja kemudian janji bertemu di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa bekerja, kemudian datang 2 (dua) orang dan mencoba sepeda motor itu, namun sampai 1 (satu) jam belum kembali dan waktu Terdakwa hubungi alasannya kehabisan bensin. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor teman untuk mencari keberadaan orang tersebut dan bertemu di trafilight MTS Negeri Tegal setelah bertemu yang memboncong meloncat, kemudian menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan menangkap Terdakwa sambil bilang maling-maling sehingga Terdakwa di keroyok oleh massa. Kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tegal dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa, Terdakwa sempat curiga pada waktu WA Terdakwa diblokir oleh saksi Tara Atmaja, jangan-jangan saksi Tara Atmaja tidak mau menyerahkan BPKBnya dan mau sepeda motor tersebut bermasalah dan saksi Tara Atmaja mau menipu Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga sebenarnya sudah curiga kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya, Terdakwa sempat berpikir jangan jangan sepeda motor tersebut bermasalah atau hasil pidana;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sPM merk Honda type AC1L21B06A/T No.Pol : AD-2600-WM warna Hitam Merah tahun 2014 No.Ka : MH1JFL111EK156291 No. Sin : JFL1E-11533179 an. Aris Tiyanto Btt Jaten 15/30 Kalangan Klego Boyolali berikut STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya saksi Tara Atmaja berkenalan dengan saksi korban melalui media facebook, kemudian pada bulan Desember 2018 saksi Tara Atmaja minta nomor WA saksi korban dan sering chat lewat WA, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Tara Atmaja dan saksi korban janji untuk bertemu di Karanggede Boyolali, saat itu korban yang membawa sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM, warna hitam merah, Th. 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi Tara Atmaja dan saksi korban jalan bareng muter-muter sampai ke daerah Kopeng pada pukul 18.00 Wib pada waktu perjalanan pulang saksi Tara Atmaja dan saksi korban mampir di Warung Bakso Dwi Putra Jl. Raya Tingkir – Suruh Kel. Tingkir Kec. Tingkir Salatiga untuk makan bakso, setelah makan saksi Tara Atmaja meminjam motor milik saksi korban dengan alasan mau beli rokok dan saksi korban menunggu di warung bakso;
- Bahwa, saksi Tara Atmaja ternyata tidak pernah kembali ke warung bakso tersebut dan saksi Tara Atmaja membawa lari sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, saksi Tara Atmaja memang sudah memiliki niat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berpura pura membeli rokok, sedangkan niat saksi Tara Atmaja adalah membawa sepeda motor milik saksi korban untuk saksi Tara Atmaja jual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut ke Tegal, saksi Tara Atmaja memposting sepeda motor tersebut di Facebook dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa, kemudian postingan saksi Tara Atmaja ditanggapi oleh Terdakwa yang akan membeli sepeda motor tersebut, dan akhirnya sepekat untuk bertransaksi jual beli di transmart Tegal;
- Bahwa, awalnya saksi Tara Atmaja memosting sepeda motor itu di Facebook dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi pun menyetujuinya dan sepakat mau bertemu di Transmart Tegal dan pada waktu bertemu Terdakwa Akhmad Afandi, Terdakwa melihat-lihat sepeda motornya dan Terdakwa Akhmad Afandi masih menawarkan lagi sehingga sepakat dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh saksi Tara Atmaja dan Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu transaksi jual beli Terdakwa menanyakan BPKB nya, kemudian saksi Tara Atmaja jawab kalau BPKBnya masih berada di bank dan karena Terdakwa masih menanyakan lagi saksi Tara Atmaja bilang bahwa sepeda motor itu jual untuk biaya kuliah di jogja;
- Bahwa, saksi Tara Atmaja menjual sepeda motor tersebut hanay ada kunci kontak dan STNK nya saja, tidak dilengkapi dengan BPKB;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Tara Atmaja mengaku jika sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika harga yang ditawarkan oleh saksi Tara Atmaja adalah harga di bawah pasaran, dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan dibawah pasaran, meskipun tidak ada BPKB nya;
- Bahwa, sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri, tetapi setelah Terdakwa coba karena stangnya ternyata tidak mau lurus dan mesinnya kalau jalan tersendat-sendat kemudian Terdakwa mencoba menghubungi saksi Tara lagi mau menanyakan mengapa begitu, tetapi WA Terdakwa sudah di blokir oleh saksi Tara Atmaja . Dan kemudian Terdakwa posting sepeda motor tersebut di Facebook untuk di jual;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan memposting dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) supaya Terdakwa mendapat untung dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa memposting sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian ada pembeli yang menawar dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus), yang mengaku orang dari Batang, selanjutnya kami janji mau ketemu di Transmart Tegal. Tetapi karena setelah itu Terdakwa berangkat kerja kemudian janji bertemu di tempat Terdakwa bekerja, kemudian datang 2 (dua) orang dan mencoba sepeda motor itu , namun sampai 1 (satu) jam belum kembali dan waktu Terdakwa hubungi alasannya kehabisan bensin. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor teman untuk mencari keberadaan orang tersebut dan bertemu di traficlight MTS Negeri Tegal setelah bertemu yang membonceng meloncat , kemudian menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan menangkap Terdakwa sambil bilang maling-maling sehingga Terdakwa di keroyok oleh massa. Kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tegal dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa, Terdakwa sempat curiga pada waktu WA Terdakwa diblokir oleh saksi Tara Atmaja, jangan-jangan saksi Tara Atmaja tidak mau menyerahkan BPKBnya dan mau sepeda motor tersebut bermasalah dan saksi Tara Atmaja mau menipu Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa juga sebenarnya sudah curiga kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya, Terdakwa sempat berpikir jangan jangan sepeda motor tersebut bermasalah atau hasil pidana, namun karena harganya murah dan dibawah harga pasar, dan Terdakwa bisa jual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu *Pasal 480 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang, bahwa **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**

## Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Akhmad Afandi Saputro Bin Hartoyo** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Akhmad Afandi Saputro Bin Hartoyo**;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa karena unsur kedua ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa juga dikaitkan dengan barang bukti maka terungkap fakta – fakta di persidangan yaitu : awalnya saksi Tara Atmaja berkenalan dengan saksi korban Mulyati bnti Jimin melalui media facebook dan berlanjut bertemu dengan saksi korban, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Tara Atmaja dan saksi korban bertemu di Karanggede Boyolali, saat itu korban yang membawa sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AD 2600 WM, warna hitam merah, Th. 2014;

Bahwa, kemudian saksi Tara Atmaja dan saksi korban mampir di Warung Bakso Dwi Putra Jl. Raya Tingkir – Suruh Kel. Tingkir Kec. Tingkir Salatiga untuk makan bakso, setelah makan saksi Tara Atmaja meminjam motor milik saksi korban dengan alasan mau beli rokok dan saksi korban menunggu di warung bakso. Dan ternyata saksi Tara Atmaja membawa lari sepeda motor milik saksi korban dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban ;

Bahwa, setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban, saksi Tara Atmaja pergi ke Tegal, dan saksi Tara Atmaja menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara memposting sepeda motor tersebut di Facebook dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;

Bahwa, awalnya sepeda motor tersebut saksi Tara Atmaja tawarkan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawar oleh Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sepakat bertemu di Transmart Tegal dan pada waktu bertemu Terdakwa Akhmad Afandi, Terdakwa melihat-lihat sepeda motornya dan Terdakwa Akhmad Afandi masih menawarkan lagi sehingga saksi Tara Atmaja dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu transaksi jual beli saksi Tara atmaja mengai jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun tidak dilengkapi dengan BPKB nya dengan alasan masih berada di bank;

Bahwa, Terdakwa tetap mau membeli sepeda motor tersebut walaupun tidakda BPKB nya karena harganya murah dan harganya dibawah harga pasar

Bahwa, kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di Facebook, dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan lagi dari penjualan sepeda motor tersebut ;

Bahwa, Terdakwa juga sebelumnya sudah curiga kalau sepeda motor tersebut yang dijual oleh saksi Tara Atmaja bermasalah atau merupakan hasil pidana karena tidak ada BPKB nya, namun karena harganya murah dan dibawah harga pasar, dan bisa Terdakwa jual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapat keuntungan;

Dengan demikian *unsur kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan tunggal **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slt



yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda type AC1L21B06A/T No.Pol : AD-2600-WM warna Hitam Merah tahun 2014 No.Ka : MH1JFL111EK156291 No. Sin : JFL1E-11533179 an. Aris Tiyanto Btt Jaten 15/30 Kalangan Klego Boyolali berikut STNK dan kunci kontaknya, yang mana barang bukti 1 (satu) unit SPM merk Honda type AC1L21B06A/T No.Pol : AD-2600-WM warna Hitam Merah tahun 2014 No.Ka : MH1JFL111EK156291 No. Sin : JFL1E-11533179 an. Aris Tiyanto Btt Jaten 15/30 Kalangan Klego Boyolali berikut STNK dan kunci kontaknya yang dipersidangan adalah sepeda motor yang dibawa oleh saksi korban dan merupakan milik dari suami saksi korban, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Mulyati binti Jimin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Akhmad Afandi Saputro Bin Hartoyo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Akhmad Afandi Saputro Bin Hartoyo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda type AC1L21B06A/T No.Pol : AD-2600-WM warna Hitam Merah tahun 2014 No.Ka : MH1JFL111EK156291 No. Sin : JFL1E-11533179 an. Aris Tiyanto Btt Jaten 15/30 Kalangan Klego Boyolali berikut STNK dan kunci kontaknya ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Mulyati binti Jimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 oleh kami **RIYONO, S., M.H** sebagai Ketua Majelis, **YUSTISIA PERMATAARI, S.H.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **UTAMI DWI SUYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh **AULIA HAFIDZ, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

ttd.

**YUSTISIA PERMATASARI, S.H.**

ttd.

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**RIYONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**UTAMI DWI SUYANTI, S.H.**